



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Alas Malang Raas, 04 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Alas Malang Raas, 02 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2018 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 25 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ;;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal bersama di Desa Alasmalang Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumeneb

Halama 1 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di Jalan Raya Tuban Gang Banjar Pesalakan Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Sampai Sekarang :

3. Bahwa Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak :
 - Anak I, Laki – laki, lahir tanggal 30 Januari 2002 ;
 - Anak II. Perempuan, lahir tgl 10 November 2012
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 17 September 2016 Yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering berselingkuh dengan berganti – ganti wanita lain dan terakhir berselingkuh dengan wanita lain bernama Mita ;
 - Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat :
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan 11 April 2017 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah saudaranya sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang :
7. Bahwa permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Halama 2 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan t=yang aeadil-adilnya (ExAequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan (*in person*) oleh karenanya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang mediasi, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menetapkan Hj. Maryani, S.H. M.H sebagai mediator, dan atas Mediator bertanggal 23 Mei 2018 bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui gugatan Penggugat, namun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan berjanji untuk membina rumah tangganya lagi dengan baik bersama Penggugat demi masadepan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halama 3 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap bersih kukuh dengan gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa setelah jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dianggap cukup oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5103xxxxx30010, bertanggal 30-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor /Kua.13.23.21/Pw.01/04/2018, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat, Pesalakan Tuban, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halama 4 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saudara (Saksi dengan ibu Tergugat saudara sepupu dua kali);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumenep sekitar 1 tahun, lalu pindah ke Bali sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan tinggal di Jalan Raya Tuban Bali hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar sepuluh tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering selingkuh dengan bergonta-ganti perempuan;
- Bahwa seingat Saksi bahwa nama perempuan selingkuhan Tergugat adalah Mita;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 jam 12.00 siang, Saksi diajak oleh Penggugat untuk menemui Tergugat dan selingkuhannya di sebuah kos-kosan di Sanur Bali dekat dengan danau TB, Saksi dan Penggugat hanya mendapati perempuan selingkuhannya bernama MITA, tapi Saksi dan Penggugat tidak mendapati Tergugat, kemudian Penggugat menelpon Tergugat lalu Tergugat datang dan ketika ditanya oleh Penggugat Tergugat mengaku bahwa perempuan tersebut selingkuhan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam pertengkaran tersebut Saksi mendengar Kalau Penggugat menawarkan kepada Tergugat (kamu mau pilih saya/Penggugat atau perempuan itu) dan Tergugat lebih memilih selingkuhannya yaitu (Mita) daripada Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat dulu juga pernah selingkuh dengan perempuan bernama Suhartini saat Tergugat masih tinggal di Raas;

Halama 5 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi masalah ekonomi Tergugat baik-baik saja, permasalahannya hanya karena Tergugat sering selingkuh;
 - Bahwa, setahu Saksi puncak dari permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu setahun yang lalu saat Saksi dan Penggugat menemui Tergugat dan selingkuhannya dikos-kosan Sanur;
 - Bahwa setahu Saksi sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dikos-kosan tempat tinggal bersama dulu dengan Tergugat, sedang Tergugat Saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
 - Bahwa, setahu Saksi sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tuannya;
 - Bahwa Saksi sering menasehati Tergugat tapi 3 bulan kemudian Tergugat kambuh lagi selingkuh lagi;
 - Bahwa, setahu Saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati, mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Hindu, pendidikan D II Pariwisata, pekerjaan pegawai Swasta, alamat Jalan, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat,
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi anak tuan kos Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak, tapi tinggal di pondok pesantren di Jawa;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu sejak Penggugat dan Tergugat awal kos dirumah Saksi;
 - Bahwa seingat Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang, dan kalau pulang sering tengah malam;

Halama 6 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat Tergugat jarang pulang karena Tergugat bersama perempuan lain/selingkuh;
- Bahwa seingat Saksi kurang lebih 4 sampai 5 tahun yang lalu Saksi diajak Penggugat ke sebuah KF Langge Laundre dan disana Saksi dan Penggugat menemukan Tergugat sedang mabuk bersama perempuan tapi Saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap kos dirumah Saksi, sedang Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Penggugat kerja sendiri dan sebagai penjahit sandal dan sepatu;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat dan Tergugat pernah dating dan menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dan tidak berani menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengakaran karena Tergugat selingkuh bukan dengan perempuan bernama Ani bukan mita, saksi dan Penggugat salah sebut nama, yang benar Ani bukan Mita. Sedang perempuan yang bernama Suhartini itu hanya teman dekat bukan selingkuhan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memnberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk membuktikan atas bantahannya, tapi Tergugat tidak menggunakan haknya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa, atas gugatannya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halama 7 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga diupayakan untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Hj. Maryani, S.H. M.H Tertanggal 23 Mei 2018 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2001 hingga sekarang belum pernah bercerai, bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal bersama di Desa Alasmalang

Halama 8 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumeneb selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di Jalan Raya Tuban Gang Pesona No 51E Link Banjar Pesalakan Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Sampai Sekarang, bahwa Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak bernama : Anak I, Laki – laki, lahir tanggal 30 Januari 2002, Anak II. Perempuan, lahir tgl 10 November 2012, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 17 September 2016 Yang penyebabnya antara lain, Tergugat sering berselingkuh dengan berganti-ganti wanita, dan terakhir berselingkuh dengan wanita lain bernama Mita, Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan 11 April 2017 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang, bahwa Penggugat telah mencoba bermusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari permasalahan tersebut Majelis Hakim perlu membuktikan akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik) yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Penggugat telah memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian telah terpenuhi maksud dari azas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal

Halama 9 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu baik bukti tertulis atau bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan 284 Rbg, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan akan dali-dalil yang dikemukakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk/ KTP (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat berdomosili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Akta Nikah (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171 sampai 175 Rbg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama jo Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Nur Farida binti Habib Al-Idrus dan Ni Wayan Mia Artini binti I Made Tirta,

Halama 10 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Mita alias Ani;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan lebih dari satu tahun;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Penggugat mencari nafkah sendiri dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, telah nyata tidak digunakan oleh Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun. Maka telah terpenuhi azas audi et alteram partem,

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Mita alias Ani;

Halama 11 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal berjalan satu tahun lebih dan hingga sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan dan diperkuat dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak maka telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Mita alia Ani, dan akibat dari masalah tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri yang (harmonis). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (vide Pasa 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, telah retak dan pecah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : “Suami-Istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Tergugat keberatan terhadap kehendak Penggugat untuk bercerai, namun demikian telah dilakukan upaya damai diawali dari proses mediasi, nasihat dari Majelis Hakim dilanjutkan namun tidak bias mendamaikannya, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk dirukunkan

Halama 12 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya : “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan memepertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat pada kitab Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Halama 13 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بانة

Artinya : "jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan

Halama 14 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. Maftuh Basuni, M.H sebagai Ketua Majelis, Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I dan Koidin S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. Maftuh Basuni. M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I

HAKIM ANGGOTA

ttd

Koidin. S.H.I., M.H

Halama 15 dari 16 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

Mursal, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 625.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);